

Hubungan antara fiqh dan hukum positif di Indonesia

Andina Vita Aulia

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: andinavita887@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh; hukum positif; integrasi hukum; kompilasi hukum islam; harmonisasi sosial.

Keywords:

Fiqh; positive law; legal integration; compilation of islamic law; social harmonization

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara fiqh dan hukum positif di Indonesia dengan fokus pada dinamika integrasi, perbedaan mendasar, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat Muslim. Fiqh sebagai sistem hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, sedangkan hukum positif merupakan aturan yang dibentuk dan diberlakukan negara melalui lembaga berwenang berdasarkan konstitusi. Melalui analisis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki titik temu dalam praktik sosial, khususnya pada sektor hukum keluarga, ekonomi syariah, dan administrasi keagamaan. Integrasi nilai fiqh ke dalam hukum positif menghadirkan kepastian hukum bagi umat Islam, namun sekaligus memunculkan tantangan ketika terjadi perbedaan prinsip, seperti

dalam pembahasan batas usia perkawinan dan pembagian waris. Harmonisasi hukum dilakukan melalui regulasi, yurisprudensi, dan mekanisme fleksibilitas hukum seperti Kompilasi Hukum Islam serta pilihan sistem hukum bagi masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa fiqh dan hukum positif bukan entitas yang saling meniadakan, tetapi dua sistem hukum yang saling memengaruhi dalam membentuk tatanan keadilan di Indonesia. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

ABSTRACT

This study examines the relationship between fiqh and positive law in Indonesia with a focus on the dynamics of integration, fundamental differences, and their implications for the Muslim community. Fiqh, as an Islamic legal system, is derived from the Qur'an, Hadith, and scholarly ijtihad, while positive law consists of regulations formulated and enforced by the state through authorized institutions based on the constitution. Through a literature-based analysis, this study demonstrates that both legal systems share points of convergence within social practice, particularly in the areas of family law, Islamic economic regulations, and religious administration. The incorporation of fiqh principles into positive law provides legal certainty for Muslims, yet simultaneously presents challenges when differences in core legal principles arise, such as in determining the legal age for marriage and in the distribution of inheritance. Legal harmonization is carried out through state regulations, jurisprudence, and flexible legal mechanisms such as the Compilation of Islamic Law and the option to apply different legal systems. The findings affirm that fiqh and positive law are not mutually exclusive, but rather two legal systems that influence each other in shaping justice in Indonesia. Further research is needed to formulate legal approaches that are adaptive to social developments without disregarding Islamic values.



Pendahuluan

Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Sistem hukum yang dianut negara ini tidak menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar ideologi negara. Hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara berpotensi menimbulkan marginalisasi terhadap warga negara non-Muslim serta menghambat terwujudnya prinsip kesetaraan hak dan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum.

Seiring dengan dinamika tersebut, muncul pandangan dari berbagai kalangan yang menginginkan penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara. Mereka menilai adanya ironi ketika Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam justru masih menerapkan sistem hukum yang sebagian merupakan warisan kolonial Belanda. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dibutuhkan bukanlah pertentangan antara hukum positif dan hukum Islam, melainkan dialog dan integrasi yang konstruktif di antara keduanya. Hal ini penting mengingat pada hakikatnya tujuan utama hukum baik hukum positif maupun hukum Islam adalah sama, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pembahasan

Pengertian Fiqih

Kata "fiqih" berasal dari istilah al-fiqh yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu namun, seiring perkembangannya, fiqih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) dan diperoleh melalui dalil-dalil terperinci (Tamam, 2018). Definisi ini menunjukkan bahwa fiqih merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara', khususnya yang berkaitan dengan aspek praktis kehidupan, dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Fiqih bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum), yang bersifat normatif dan memerlukan interpretasi ulama untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, fikih bermakna pengetahuan akan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Menurunkan sumber hukum Islam memerlukan metode ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Seorang faqih harus melihat dan memahami secara mendalam segala permasalahan dan tidak berpuas diri dengan makna tersurat saja, dan orang yang hanya sebatas memahami hukum tanpa mengetahui intisari hukum tersebut tidak memenuhi syarat sebagai faqih. Fiqh berhubungan langsung dengan perilaku manusia sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Karena itu, fiqh sering disebut sebagai hukum Islam praktis, berbeda dengan uşul al-fiqh [الْفِقْهُ أَصُولٌ] yang lebih menekankan metodologi penggalan hukum. Sejarah fiqh menunjukkan keragaman mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lahir dari perbedaan metode

ijtihad. Keragaman ini memperlihatkan bahwa fiqh adalah hasil dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial, bukan sistem hukum yang kaku. (Hamidah, 2023)

Dalam konteks Indonesia, fiqh memiliki posisi khas. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, fiqh menjadi rujukan moral dan sosial, tetapi tetap berdampingan dengan hukum positif nasional. Contohnya terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana prinsip fiqh diakomodasi untuk umat Islam, namun tetap berada dalam kerangka hukum negara. Fiqh juga mengandung dimensi filosofis. Prinsip (المقاصد الشرعية maqāṣid al-sharī'ah) menjadi pedoman penting, yaitu menjaga agama [الدين حفظ] menjaga jiwa [النفس حفظ] menjaga akal [العقل حفظ] menjaga keturunan [النسل حفظ] dan menjaga harta.

Dengan kerangka ini, fiqh tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sistem nilai yang menata kehidupan manusia agar selaras dengan kehendak Ilahi sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Fiqh dapat dipandang sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Ia menuntut kecermatan intelektual, kepekaan moral, serta keberanian untuk menafsirkan hukum sesuai konteks. Sifat fleksibel inilah yang membuat fiqh mampu berdialog dengan hukum positif dan tetap menjaga identitasnya sebagai hukum Islam.

Pengertian Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia merupakan keseluruhan norma hukum yang dibentuk, ditetapkan, dan diberlakukan oleh negara melalui lembaga yang berwenang, seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, serta lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Istilah “hukum positif” merujuk pada hukum yang secara resmi diberlakukan oleh negara dan mengikat seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan.⁴ Karena itu, hukum positif berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, menjaga ketertiban, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Selain itu, hukum positif terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara resmi ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Sementara itu, hukum tidak tertulis mencakup norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, nilai-nilai agama, serta yurisprudensi. Meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis, keberadaan hukum tidak tertulis tersebut tetap diakui dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional.

Hukum positif di Indonesia berlandaskan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan hukum yang disusun melalui proses legislasi oleh lembaga negara. Pada segi otoritas, fiqh ditafsirkan dan dijalankan oleh para ulama serta ahli hukum Islam yang memiliki kompetensi dalam memahami dan menerapkan hukum syariat. Mereka berwenang memberikan fatwa serta membimbing umat dalam permasalahan hukum Islam. Sebaliknya, hukum positif berada di bawah kewenangan lembaga negara, seperti parlemen, pemerintah, dan pengadilan, yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan penegakan hukum. Pada ruang lingkungannya, fiqh mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan

dengan ibadah maupun muamalah, termasuk hukum keluarga, ekonomi, dan pidana Islam. Sementara itu, hukum positif di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup hukum perdata, pidana, administrasi, dan ketatanegaraan. Hukum positif lebih mengedepankan aspek formalitas dalam penerapannya, sedangkan fiqh memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang berkembang. Proses pembentukan fiqh berkembang melalui ijtihad, yaitu upaya ulama dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, hukum positif disusun melalui mekanisme legislasi yang melibatkan perwakilan rakyat serta proses pengambilan 5 Izzatul Salsabila Simamura, Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia, makalah mahasiswa program studi Pendidikan agama islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024. 6 keputusan oleh lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu, hukum positif lebih bersifat statis karena terikat pada regulasi yang ditetapkan oleh lembaga resmi negara. Sedangkan fiqh cenderung lebih fleksibel dalam penerapannya, bergantung pada hasil ijtihad ulama (Tanuri, 2024).

Implikasi Fiqih Dalam Hukum Di Indonesia

Hubungan antara fiqh dan hukum positif membawa implikasi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Integrasi keduanya tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga pada dimensi sosial, keagamaan, ekonomi, dan budaya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan nilai-nilai fiqh dalam kerangka hukum nasional memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya dengan lebih terjamin melalui perangkat hukum negara.

Salah satu implikasi yang paling langsung dirasakan adalah meningkatnya kepastian hukum dalam praktik keagamaan, khususnya dalam bidang-bidang seperti perkawinan, waris, zakat, dan ekonomi syariah. Ketika nilai fiqh dikukuhkan melalui undang-undang, Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa praktik ibadah mereka diakui dan dilindungi oleh negara. Misalnya, pelaksanaan akad nikah tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan administrasi negara melalui Kantor Urusan Agama. Hal ini membantu mengurangi sengketa keluarga dan menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Implikasi lainnya tampak dalam berkembangnya kesadaran dan praktik ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Kehadiran hukum positif yang mengatur perbankan syariah, asuransi syariah, hingga lembaga keuangan mikro berbasis akad fiqh memberikan alternatif yang sesuai dengan keyakinan umat Islam. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat menunjukkan bahwa regulasi berbasis fiqh mampu menjadi pendorong kuat dalam meningkatkan partisipasi ekonomi umat. Keberadaan dasar hukum yang jelas juga menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah.

Dari aspek sosial, integrasi fiqh dalam hukum positif turut berperan dalam memperkuat identitas keagamaan masyarakat Muslim. Ketika nilai-nilai keagamaan diakomodasi melalui sistem hukum, umat Islam merasa bahwa ajaran agamanya menjadi bagian dari peradaban nasional. Namun demikian, penguatan identitas ini

perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan eksklusivitas atau ketegangan antar kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan.

Implikasi lain yang cukup penting adalah munculnya interaksi baru antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Ketika fiqh menjadi bagian dari hukum positif, negara membutuhkan rujukan ilmiah dan keagamaan yang valid. Kondisi ini mendorong ulama dan sarjana hukum Islam untuk terlibat aktif dalam proses legislasi, fatwa, dan diskusi publik. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk hukum, tetapi juga memperkaya wacana keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Selain implikasi positif, terdapat pula implikasi berupa tantangan baru bagi Masyarakat Muslim. Ketika fiqh dikodifikasikan menjadi hukum positif, interpretasi agama yang sebelumnya bersifat lentur menjadi lebih baku. Tidak semua pandangan mazhab dapat diakomodasi, sehingga sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa pendapat fiqh yang mereka anut tidak terwakili oleh aturan negara. Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut fiqh untuk terus beradaptasi, sementara hukum positif memiliki proses revisi dan pembaruan yang lebih lambat. Situasi ini menimbulkan kebutuhan akan ijtihad kontemporer yang mampu menjembatani dinamika sosial dengan aturan hukum negara. (Lutfi, 2024)

Secara keseluruhan, hubungan antara fiqh dan hukum positif membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Integrasi keduanya memperkuat legalitas praktik keagamaan, meningkatkan partisipasi ekonomi berbasis syariah, serta menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan umat. Pada saat yang sama, masyarakat juga dihadapkan pada proses adaptasi yang menuntut pemahaman mendalam terhadap perkembangan fiqh dan hukum positif. Relasi ini menunjukkan bahwa fiqh dan hukum nasional tidak hanya berdiri berdampingan, tetapi saling memengaruhi dalam membentuk wajah kehidupan umat Islam Indonesia pada masa kini.

Dalam perspektif qiyās, tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan. Namun demikian, dalam konteks kekinian pencatatan nikah patut ditempatkan sebagai suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan upaya pencegahan kemudharatan yang berpotensi timbul apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi. Kewajiban pencatatan nikah tersebut dapat diqiyaskan dengan prinsip pencatatan dalam ayat-ayat Madaniyyah, seperti perintah pencatatan transaksi muamalah dalam Al-Qur'an, yang bertujuan menjaga hak-hak para pihak dan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian, pencatatan nikah sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl) dan hak-hak hukum suami, istri, serta anak.

Hendaklah orang yang berutang menyatakan kewajibannya secara jelas serta bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi sedikit pun dari utangnya. Apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi lemah, baik secara fisik maupun mental, maka walinya berkewajiban menyatakan utang tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hendaklah dihadirkan saksi dari kalangan laki-laki, dan para saksi tersebut tidak boleh enggan memberikan kesaksiannya apabila diminta. Ketentuan ini

dimaksudkan agar tercipta keadilan di sisi Allah dan menghindarkan para pihak dari perselisihan di kemudian hari. Adapun dalam muamalah yang dilakukan secara tunai dalam bentuk perdagangan langsung di antara kamu, maka tidak terdapat dosa bagi kamu apabila tidak dilakukan pencatatan dan persaksian.

Perintah untuk menghadirkan persaksian dalam setiap transaksi jual beli menunjukkan pentingnya asas keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam muamalah. Penulis dan saksi dilarang saling mempersulit, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kefasikan yang nyata dan bertentangan dengan nilai ketakwaan. Oleh sebab itu, setiap pelaku muamalah dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt., yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Selain itu, bagi orang-orang beriman yang melakukan transaksi tidak secara tunai dalam jangka waktu tertentu, diwajibkan untuk mencatatkannya secara tertulis. Pencatatan tersebut harus dilakukan oleh seorang penulis yang amanah dan berkeadilan, sehingga dapat menjamin kejelasan akad, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Apabila tidak ditemukan dua orang laki-laki sebagai saksi, maka diperbolehkan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan untuk memberikan kesaksian, agar apabila salah seorang di antara mereka lupa, yang lain dapat saling mengingatkan. Para saksi tidak dibenarkan untuk enggan memenuhi panggilan ketika diminta memberikan kesaksian. Selain itu, para pihak dilarang merasa jemu atau enggan untuk mencatat utang, baik dalam jumlah besar maupun kecil, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk keadilan di sisi Allah Swt., karena menjamin kepastian hukum, menjaga kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penulis sejalan dengan pandangan para pakar tafsir yang menyatakan kewajiban dilakukannya pencatatan. Apabila pencatatan hanya dipahami sebagai anjuran, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kemudahan yang signifikan. Terlebih pada konteks kehidupan kontemporer, di mana aktivitas bisnis tidak lagi terbatas pada transaksi manual, melainkan juga berlangsung secara daring. Dengan demikian, apabila pencatatan tetap diposisikan sebagai anjuran semata, maka suatu transaksi berisiko kehilangan kepastian dan kekuatan hukum karena ketiadaan bukti tertulis yang dapat menunjukkan adanya transaksi tersebut.

Harmonisasi Fiqih dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam kerangka sistem hukum di Indonesia, terdapat keunikan dalam relasi antara hukum Islam dan hukum positif yang masing-masing memiliki akar historis serta prinsip dasar yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya mampu menjalin hubungan simbiotik yang harmonis sehingga saling melengkapi dan memperkuat keberagaman sistem hukum nasional. Hukum Islam di Indonesia memiliki landasan normatif yang kokoh, bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan kehidupan menjadi pijakan fundamental dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, pengembangan pemikiran hukum Islam juga merujuk pada karya-

karya ulama terkemuka, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, yang memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan konsep hukum dan sosial keislaman.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia berakar pada sistem hukum kontinental yang merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda. Sistem ini menekankan kodifikasi hukum sebagai sumber utama, yang tercermin dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang hingga kini menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Indonesia.

Di Indonesia terdapat berbagai kasus nyata yang mencerminkan interaksi antara fiqih (hukum Islam) dan hukum positif, salah satunya adalah kasus pernikahan anak di bawah umur. Dalam fiqih, pernikahan anak di bawah umur dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu. Namun, hukum positif Indonesia mengatur batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi konflik antara interpretasi hukum Islam berdasarkan fiqih dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukum positif harus lebih mengutamakan perlindungan hak-hak anak dan melarang pernikahan di bawah umur, sementara pihak lain berpendapat bahwa hukum Islam perlu dihormati dan tetap diberi ruang dalam sistem hukum nasional. (Hasan, 2011)

Untuk menyelesaikan ketidaksesuaian ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menegaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun.

Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini memperkuat bahwa hukum positif harus menjadi acuan utama dalam menetapkan batas usia pernikahan, meskipun masih terdapat perdebatan dalam implementasinya. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mencari keseimbangan antara kedua sistem hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap anak-anak.

Kasus Pengaturan Waris dalam Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam fiqih, aturan waris didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan mengikuti ketentuan tertentu, seperti perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, kedudukan suami dan istri, serta hubungan dengan kerabat lainnya. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, aturan waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Waris. Hukum nasional lebih mengedepankan prinsip kesetaraan, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama.

Perbedaan antara sistem hukum ini menimbulkan berbagai perspektif. Sebagian pihak menilai bahwa hukum positif yang memberikan hak waris yang setara lebih

sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum Islam harus tetap dihormati dan diberi ruang dalam sistem hukum nasional agar tetap mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip fiqih dengan hukum positif di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya mencari keseimbangan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan prinsip hak asasi manusia.

Upaya untuk mengharmonisasikan aturan waris dalam fiqih dan hukum positif terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusi yang diterapkan di Indonesia adalah pemberian pilihan hukum dalam pembagian waris. Artinya, bagi masyarakat Muslim, aturan waris dapat mengikuti hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara bagi masyarakat yang memilih untuk menggunakan sistem hukum nasional, mereka dapat mengacu pada aturan waris dalam perundang-undangan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, sehingga masyarakat dapat memilih sistem yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.

Selain itu, perkembangan hukum juga menunjukkan adanya kemungkinan ijtihad baru dalam fiqih terkait aturan waris. Beberapa ulama dan akademisi Islam berpendapat bahwa hukum waris dalam Islam perlu dikaji ulang dalam konteks keadilan sosial dan kesetaraan hak. Dalam beberapa kasus, ada pertimbangan untuk menyesuaikan pembagian warisan agar lebih adil bagi perempuan, terutama dalam kondisi di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Pendekatan ini bukan berarti mengubah hukum Islam secara mendasar, tetapi lebih kepada penafsiran ulang dalam konteks zaman modern. Dengan demikian, pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dapat memberikan solusi bagi persoalan hukum waris tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fiqih dan nilai-nilai keislaman. (Az-zahra, 2025)

Kesimpulan dan Saran

Hubungan antara fiqih dan hukum positif di Indonesia menunjukkan perbandingan yang signifikan. Fiqih merupakan bagian dari hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama, sedangkan hukum positif di Indonesia adalah hukum yang secara resmi ditetapkan oleh negara. Meskipun terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam aturan pernikahan dan warisan, terdapat pula perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, otoritas, ruang lingkup, proses pembentukan, dan pengaruh agama. Fiqih bergantung pada sumber hukum Islam dan hasil ijtihad ulama, sementara hukum positif didasarkan pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan hukum yang berlaku. Dari segi otoritas, fiqih dikembangkan oleh para ulama, sedangkan hukum positif diatur oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang.

Ruang lingkup fiqih lebih berfokus pada aspek keagamaan dan moralitas, sementara hukum positif mencakup berbagai aspek kehidupan secara luas. Proses

pembentukan hukum dalam fiqih melibatkan ijtihad dan konsensus ulama, sedangkan dalam hukum positif melalui mekanisme legislasi dan Keputusan pemerintah. Selain itu, fiqih secara langsung bersumber dari prinsip-prinsip agama Islam, sementara hukum positif di Indonesia mengakomodasi berbagai agama yang dianut oleh masyarakat. Implikasi dari hubungan ini menunjukkan bahwa unsur hukum agama memiliki peran penting dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang selaras dengan nilai-nilai agama guna menjaga ketertiban hukum dan keadilan sosial. Studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana fiqih dan hukum positif saling berinteraksi dalam konteks tertentu, seperti pengaturan pernikahan, warisan, dan aspek lainnya.

Melalui studi kasus, dapat diidentifikasi tantangan, keberhasilan, serta peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih ke dalam hukum positif, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan sistem keadilan di Indonesia. Untuk memperkuat integrasi antara fiqih dan hukum positif di Indonesia, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pendekatan hukum yang mampu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan hukum nasional yang lebih luas. Pemerintah dan akademisi dapat berkolaborasi dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai harmonisasi fiqih dan hukum positif kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman dan penerapannya dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh semua kalangan.

Daftar Pustaka

- Az-zahra, M. (2025). *Studi Fiqih Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. 3, 471–477.
- Hamidah, M. (2023). *Hukum Penetapan Nominal Jariyah Masjid Perspektif Fiqih Empat Madzhab dan UU No 41 Tahun 2004*. 7(2), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/20039/2/20039.pdf>
- Hasan, S. (2011). *Wakaf uang perspektif fiqih*. <https://repository.uin-malang.ac.id/1187/>
- Lutfi, M. and S. (2024). *Hukum legislasi di indonesia*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>
- Tanuri. (2024). *Epistemologi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*.